

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah melewati satu dasawarsa pergerakan reformasi, demokrasi Indonesia telah berkembang sedemikian jauh, menempuh perjalanan panjang dalam mencari format yang paling ideal. Pengalaman sejarah mencatat bahwa pergerakan reformasi tidak hanya membuka peluang perubahan politik pada tataran nasional, namun sejurus kemudian menjadi momentum penting bagi pembangunan sistem politik ke arah yang lebih demokratis pada tataran lokal.

Hal ini terlihat dari pergeseran sistem pemerintahan nasional yang bercorak otoritarian menjadi demokratis yang kemudian diikuti dengan pergeseran sistem tata kelola hubungan pusat dan daerah dari sentralistis menjadi desentralistis, yang pada gilirannya telah melahirkan era otonomi daerah.

Pemilihan kepala daerah atau sering di istilahkan pilkada, menjadi terminologi paling umum untuk mengidentifikasi penerapan desentralisasi politik dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pilkada menjadi instrumen penting terhadap upaya demokratisasi di daerah, dimana secara instrumental diarahkan untuk membuka kesempatan pada publik di daerah untuk terlibat dalam keputusan menyangkut pembangunan kepala daerah. Perubahan fundamental dalam mekanisme sirkulasi kepala daerah tersebut tentunya berbanding terbalik dengan kondisi selama lebih dari 32 tahun

sebelum reformasi, dimana praktik politik yang terjadi cenderung menafikan peran publik dan justru menjadikan publik tidak lebih sebagai komoditas dan objek politik ketimbang sebagai subjek politik.¹

Pemilihan Kepala Daerah sekarang ini telah dilaksanakan secara langsung dan telah berlangsung sejak tahun 2005 yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang No.32 tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.²

Setelah proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan kurang lebih lima tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata masih juga menyisakan banyak persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala daerah secara langsung pun juga berkontribusi menambah beban politik, sosial bahkan beban finansial republik ini. Pemilihan kepala daerah secara langsung terlalu boros, dan tidak seimbang dengan *cost* politik yang telah dikorbankan.

Ada beberapa pengaturan mengenai tindak pidana dan hukum acara untuk menegakkan hal itu dalam sistem demokrasi (pemilu) yang berlaku didalam Sistem Hukum Pancasila. Disatu sisi ada pengaturan mengenai delik Pemilihan

¹ Fahmi Khairul, Charles Simabura, dan Feri Amsari (Editor), *Pemilihan Umum Serentak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, Hal.297-298.

² Nopyandri, *Pemilihan kepala daerah yang demokratisdalam perspektif UUD 1945*, artikel, Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.2, Summer 2010, Hal.2-3.

Umum (Pemilu) dan hukum acara Pemilu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu). Disisi yang lain ada pengaturan mengenai pemilihan yang pernah populer dengan istilah Pemilukada.

Dalam hal ini konsep Pemilukada sama dengan konsep pemilihan Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan paket Undang-undang Pemilihan kepala daerah, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

Undang-Undang tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Aspek yang penting untuk diperhatikan dalam memahami Tindak Pidana Pilkada, yaitu penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran pemilu yang termasuk Ketentuan Administrasi Pemilu dan Ketentuan Pidana Pemilu sekaligus, seperti pemberian dan penerimaan imbalan dalam proses pencalonan, dan jual beli suara, harus dipisahkan. Penegakan terhadap tindakan pelanggaran

Ketentuan Administrasi Pemilu harus dilakukan secara mandiri tanpa menunggu putusan pengadilan atas aspek pidana dan pelanggaran tersebut.³

Secara umum, pengertian politik uang dalam tulisan ini adalah terkait upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako, dan memberi dan menjanjikan iming-iming “sesuatu” untuk mendapatkan keuntungan politik, atau juga disebut istilah politik transaksional.

Praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di berbagai daerah, tidak saja menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan yang berkualitas, tetapi juga telah menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarkhi massa atau pun konflik-konflik horizontal yang berkepanjangan. Dengan demikian, dua kerugian nyata sekaligus yang dialami bangsa ini akibat politik uang, yaitu (i). Sulit mendapatkan pimpinan yang berkualitas, (ii). Munculnya anarkhi dan konflik horizontal. Pada instansi terakhir, baik sendiri-sendiri maupun secara akumulatif, dua keadaan itu akan mengganggu stabilitas nasional.⁴

Pemilihan kepala daerah yang bebas dari politik uang, selain dapat meredam gejolak sosial politik tetapi juga memungkinkan munculnya pimpinan

³ Sinaga Dahlan, *Tindak Pidana Pemilu*, Penerbit Nusa Media, Yogyakarta, 2018, Hal.135-138.

⁴ Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin, *Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia*, Artikel, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 228-237

daerah yang berkualitas. Justru hal yang disebut terakhir inilah yang sangat dibutuhkan daerah di era desentralisasi dewasa ini. Dalam mengisi otonomi secara bermakna dan berdaya guna, kepemimpinan di daerah harus memiliki kompetensi baik di bidang politik, maupun di bidang leadership, manajemen, regulasi, perencanaan, dan komunikasi.

Kenyataan menunjukkan bahwa selama era reformasi politik uang selalu mengekori tiap peristiwa Pilkada. Pada era UU No.22/1999, praktik politik uang berporos pada lingkaran partai politik, calon kepala daerah, dan fraksi serta anggota DPRD. Sedangkan di era rezim UU No. 32/2004, politik uang bergerak di lingkaran partai politik, calon kepala daerah, kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat luas. Dilanjutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak berbeda jauh.⁵

Dengan maraknya praktek Politik uang yang terjadi saat ini, terlebih yang sering terjadi didalam lingkup pemilihan Kepala Daerah membuat sistem pemilihan itu sendiri menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dimana Pemilihan yang seharusnya adalah Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia menjadi sesuatu hal yang dengan mudah dimanipulasi oleh berbagai

⁵ Indah Sri Utari, *Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*, Artikel, Seminar Nasional Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 451-474

kalangan yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, sehingga praktek *money politics* itu sendiri menjadi sesuatu kebiasaan bagi orang-orang yang melakukannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis berusaha menuangkan kedalam skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor : 297/Pid.sus/2018/PN Rgt)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari putusan Pengadilan Nomor : 297/Pid.sus/2018/PN Rgt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, maka tujuan adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari putusan Pengadilan Nomor : 297/Pid.sus/2018/PN Rgt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang ingin diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah.

3. Manfaat untuk Diri Sendiri

Sebagai sarana bagi penulis agar dapat mengembangkan gagasan dan pemikiran guna untuk perkembangan Ilmu hukum pada umumnya khususnya Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara mengenai tindak pidana tidak terlepas dari masalah pokok yang menjadi inti didalam tindak pidana itu sendiri, yaitu kesalahan, pidana dan juga korban atas perbuatan pidana tersebut.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan defenisi terhadap istilah tindak pidana atau *Starbaar Feit*. Oleh karena itu para pakar telah memberikan defenisi dan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang pengertian dari istilah tindak pidana tersebut.⁶

Perkataan "*Feit*" itu sendiri didalam bahasa belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*". Sedangkan "*Strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*Strafbaar Feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Istilah *Strafbaar feit* diartikan dengan sangat beragam dan bervariasi dalam bahasa Indonesia seperti: "Perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum", dan lain sebagainya. Antara satu pengertian

⁶ Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 181

perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁷ Oleh karena Tindak pidana itu sendiri tidak ada pengertiannya didalam undang-undang maupun pengertian umumnya, Maka dari itu penulis mengambil beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

1. Simon memberikan pengertian *starfbaar feit* adalah “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁸
2. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana yang memberikan pengertian “sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.”⁹
3. Van Hamel menggunakan istilah *Strafbaar feityaitu* “sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁰
4. Seodjono, menggunakan istilah Peristiwa hukum yang memberikan pengertian “semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.”¹¹
5. Herlina Manullang menggunakan istilah peristiwa pidana (tindak pidana) yang memberi pengertian “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.”¹²

⁷ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.97

⁸ Lamintang, *Op.cit* hal.185

⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal.121

¹⁰ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hal.35

¹¹ Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.289

¹² Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, hal.76

6. Roeslan Saleh juga menggunakan istilah Perbuatan pidana yang diberi pengertian “sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.”¹³
7. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana adalah “pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum Ketata-Negeraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat yang bersama ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat melanggar hukum (*Wederrechtelijkheid*)”.¹⁴
8. Frans Maramis memberikan pengertian secara umum bahwa tindak pidana adalah “Perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana”¹⁵
9. Sedangkan R.Abdoel Djamali menggunakan istilah Peristiwa pidana yang memberi pengertian “Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.”¹⁶
10. Pompe menggunakan istilah Perbuatan Pidana yang diartikan sebagai “perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.”¹⁷
11. Mahrus Ali menggunakan perbuatan pidana yang memberikan pengertian “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.”¹⁸
12. Jonkers menggunakan istilah peristiwa pidana yang diartikan sebagai “Suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁹
13. A.Z Abidin mengusulkan istilah “Perbuatan Kriminal” karena menurutnya perbuatan pidana kurang tepat karena dua kata benda bersambungan yaitu

¹³ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hal.22

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, hal.1

¹⁵ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.57

¹⁶ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.175

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.55

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.cit* , hal.98

¹⁹ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal.6

“perbuatan” dan “pidana” sedangkan tidak ada hubungan logis antar keduanya.²⁰

Memperhatikan defenisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.²¹

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut dan akan dikenai sanksi hukum terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang pertama dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.²²

Menurut Moeljatno, Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir

²⁰ Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.95

²¹ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal.60

²² Lamintang, Op.cit, hal.192

(dunia).²³ Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur-unsur, yaitu unsur-unsur Subjektif dan unsur-unsur objektif.

Pengertian dari unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* didalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam tindak pidana pembunuhan pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.²⁴

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

²³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.64

²⁴ Lamintang, *Op.cit*, hal.193

Menurut Herlina Manullang, Unsur-unsur peristiwa pidana (Tindak pidana) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi objektif dan segi subjektif.

- a. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
- b. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.²⁶

Menurut L.J.Van Apeldoorn unsur-unsur peristiwa pidana mempunyai dua segi yaitu segi obyektif dan segi subyektif.

- a. Dari segi Obyektif maka peristiwa pidana adalah “suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.” Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (ditilik dari sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum. Dimana tak terdapat unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*), maka tidak ada peristiwa pidana.
- b. Dari segi Subyektif, Peristiwa pidana adalah “segi kesalahan (*schuldzijde*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya.”²⁷ Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada petindak pidana, jika ia melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkan atau setidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu.²⁸

Menurut Satochid Kartanegara, Unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :

²⁵ *Ibid*, hal.194

²⁶ Herlina Manullang, *Op.cit* , hal.77

²⁷ Van Apeldoorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.338

²⁸ *Ibid*, hal.339

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat
- c. Keadaan (*omstandigheid*)²⁹

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
- b. Kesalahan

Secara sederhana Simon memberikan unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut :

- a. Unsur objektif antara lain; perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- b. Unsur subjektif antara lain; orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).³⁰

Dilihat dari unsur-unsur tersebut diatas maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana.

B. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. Pengertian Tindak Pidana Pilkada dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pilkada

Didalam Undang-undang baik di dalam KUHP maupun didalam Undang-undang yang mengatur pemilukada tidak dijelaskan apa pengertian dari Tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara spesifik. Namun Djoko Prakoso memberikan pengertian mengenai Tindak Pidana Pemilukada yaitu ;setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi

²⁹ Leden Marpaung, 2008, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.08

³⁰ Ismu Gunadi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal.39-40

yang dengan mengganggu jalannya pemilukada yang diselenggarakan menurut undang-undang.³¹

Dalam konteks Tindak Pidana Pemilukada, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yani asas legalitas. Dimana suatu tindak pidana pemilukada dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang. Asas ini berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.*" Artinya "tidak ada perbuatan tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu mengaturnya.

Terjadinya tindak pidana dalam proses pemilihan Kepala Daerah disebabkan oleh karena tingginya tingkat kepentingan dalam memenangkan calon atau kompetitor yang didukung oleh oknum tertentu sehingga memunculkan fanatisme dan keinginan kuat demi tercapainya tujuan tersebut. Bahkan di beberapa permasalahan yang dapat dilihat banyak yang dijumpai menghalalkan segala cara dalam proses pemenangan tersebut.

Berbagai masalah yang muncul adalah adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan yang merebak diberbagai daerah dalam memilih seorang Kepala Daerah. Sampai sekarang pun kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan

³¹ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, Hal.241*

lain. Pesta demokrasi di Indonesia, baik ditingkat local maupun didaerah sulit mengatakan bersih dari kecurangan, pelanggaran dan tindak pidana. Partai politik dan Tim suksesnya akan berbuat apa saja agar calon yang diusungnya menang, termasuk dengan cara-cara melanggar hukum.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2016 tetang Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Beberapa Tindak Pidana Pemilukada merupakan tindak pidana yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP seperti yang telah penulis paparkan diatas.

Bila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka masalah-masalah hukum yang ada dan diatur ini hampir sama dengan yang diatur dalam Pemilu yaitu terdiri atas pertama Tindak Pidana Pilkada. Tindak Pidana Pilkada ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana.

Adapun rumusan tindak pidana pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-undang No.10 tahun 2016 jo Undang-undang No.1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, antara lain :

- 1) Pasal 177
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang

diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur-nsurnya :

Subjektif :

- Setiap Orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal
- diperlukan untuk pengisian daftar pemilih

2) Pasal 178

Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-nsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

3) Pasal 179

Setiap orang dengan sengaja memalsukan surat menurut yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlakukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Unsur-nsurnya :

Subjektif :

- Setiap Orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini

- Diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.

4) Pasal 180

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seorang menjadi calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta) dan paling banyak Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Unsur-nsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota
- Menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, Walikota

5) Pasal 181

Setiap orang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Unsur-nsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah

6) Pasal 182

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Subjektif :

- Setiap orang
- Dengan kekerasan
- Dengan kekuasaan

Objektif :

- Menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan.

7) Pasal 183

Setiap yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang

Objektif :

- Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan

8) Pasal 184

Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah

9) Pasal 185

Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal calon perseorangan Gubernur, bakal calon Bupati, dan bakal calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap Orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu

10) Pasal 186

(1) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

(2) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/kota, dan anggota KPU Provinsi

(3) yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Anggota PPS, PPK, KPU Kabupaten/kota, dan KPU provinsi
- Dengan sengaja

Objektif :

- Memalsukan daftar dukungan
- Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi

11) Pasal 187

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- (5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (5) dipidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana

- dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (8) Calon yang menerima sumbangan dana kampanye dan melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan
- Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.
- Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye
- Memberi atau menerima dana kampanye
- Memberikan keterangan tidak benar
- Menerima sumbangan dana kampanye

12) Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah

- Dengan sengaja
- Objektif :
- Melanggar ketentuan pasal 71

13) Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan
- Dengan sengaja

Objektif :

- Melanggar ketentuan pasal 70 ayat (1)

14) Pasal 190

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa

atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan

- Dengan sengaja

Objektif :

- Melanggar ketentuan pasal 70 ayat (1)

15) Pasal 190

Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Menghentikan kegiatan kampanye

16) Pasal 191

(1) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

(2) Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota
- Setiap Pimpinan Partai atau gabungan pimpinan partai politik
- Dengan sengaja

Objektif :

- Mengundurkan diri setelah penetapan

- Menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU

17) Pasal 192

- (1) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).
- (2) Pimpinan partai politik atau gabungan Pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota
- Setiap Pimpinan Partai atau gabungan pimpinan partai politik
- Dengan sengaja

Objektif :

- Mengundurkan diri setelah penetapan
- Menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU

18) Pasal 193

- (1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-undang ini, anggota KPU provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
- (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan

- pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- (3) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- (4) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, Bupati, dan Walikota, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- (5) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- (6) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya sebagai mana dimaksud dalam pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan anggota KPPS, setiap KPPS, dan setiap PPS
- Dengan sengaja

Objektif :

- Tidak menetapkan pemungutan suara ulang
- Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara
- Tidak melaksanakan ketetapan KPU

- Tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara
- Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara
- Tidak mengumumkan hasil perhitungan suara

19) Pasal 194

Panwas kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap Panwas Kecamatan
- Dengan sengaja

Objektif :

- Tidak mengawasi penyerahan kotak suara

20) Pasal 195

Setiap orang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi system informasi penghitungan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif :

- Merusak, mengganggu atau mendistorsi system informasi penghitungan suara

21) Pasal 196

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara calon Gubernur, calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga

puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap Ketua dan anggota KPPS
- Dengan sengaja

Objektif :

- Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara

22) Pasal 197

(1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

(2) Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Setiap orang atau lembaga
- Dengan sengaja

Objektif :

- Tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan
- Mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara

23) Pasal 198

Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)

bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap Ketua dan anggota KPU

Objektif :

- Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pilkada

Dari Pengertian dan Unsur-unsur tindak pidana pemilu yang telah penulis paparkan diatas, maka dari Unsur-unsur tersebut penulis menarik jenis-jenis tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, diantaranya adalah :

- 1) Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal
- 2) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
- 3) Memalsukan surat menurut aturan dalam undang-undang Pilkada
- 4) Menghilangkan hak seseorang menjadi calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota
- 5) Mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah
- 6) Menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan.
- 7) Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan
- 8) Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah
- 9) Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu
- 10) Memalsukan daftar dukungan dan Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi
- 11) Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan
- 12) Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.
- 13) Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye
- 14) Memberi atau menerima dana kampanye
- 15) Memberikan keterangan tidak benar

- 16) Menerima sumbangan dana kampanye
- 17) Menghentikan kegiatan kampanye
- 18) Mengundurkan diri setelah penetapan
- 19) Menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU
- 20) Tidak menetapkan pemungutan suara ulang
- 21) Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara
- 22) Tidak melaksanakan ketetapan KPU
- 23) Tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara
- 24) Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara
- 25) Tidak mengumumkan hasil perhitungan suara
- 26) Tidak mengawasi penyerahan kotak suara
- 27) Merusak, mengganggu atau mendistorsi system informasi penghitungan suara
- 28) Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara
- 29) Tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan
- 30) Mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara
- 31) Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Secara umum, Tindak Pidana pemilihan dibedakan menjadi 4, diantaranya adalah:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu berpedoman sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata penyelesaian yang dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang tentang penyelenggara pemilu.
- b. Pelanggaran administrasi pemilu
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Atas pelanggaran ini Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- c. Tindak Pidana Pemilu
Tindak Pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-

undang tentang Pemilu. Laporan tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.

Bentuk-bentuk ini mencakup antara lain : Pelanggaran Politik uang (*money politic*), pelanggaran dalam pemungutan suara, pemalsuan surat, kekerasan dan ancaman dalam hal menghalangi seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih, penggunaan fasilitas negara, kelibatan aparat dalam pemenangan pasangan tertentu, manipulasi suara.³²

d. Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian terhadap sengketa pemilu ini ada pada bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN). Bawaslu menyelesaikan sengketa pemilu ini dengan terlebih dahulu menerima dan mengkaji laporan atau temuan kemudian mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.³³

3. Pengaturan Hukum Positif Mengenai Tindak Pidana Pilkada

Didalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan

³² Beriyansyah, 2017, *Penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dalam pandangan hukum positif*, Fakultas Syahri'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hal.16

³³ Lanugranto Adi Nugroho, Dkk, 2015, *Problematika Pemilukada Serentak 2015*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp RI), Jakarta Pusat, Hal.250

pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah diatur yang mana mengenai Tindak Pidana Pemilihan kepala daerah. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa dalam legislasi yang mengatur mengenai pemilihan demokrasi electoral ditingkat daerah untuk memberikan pengaturan berupa sanksi yang jelas bagi pihak atau subyek hukum pidana yang melakukan tindak pidana dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Didalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 juga telah diatur ketentuan pidana untuk tiap pelanggaran yang dilakukan saat pemilihan yang mana diatur didalam pasal 177A, 177B, 178A, 178B, 178C, 178D, 178E, 178F, 178G, 178H, 180, 182A, 182B, 185A, 185B, 186A, 187A, 187B, 187C, 187D, 190A, 193, 193A, 193B, 198A. setiap pasal ketentuan pidana yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 ini adalah hasil amandemen dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2015.

4. Prinsip Pelaksanaan Pilkada

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, terdapat tambahan mengenai Prinsip-prinsip

Penyelenggaraan Pilkada.³⁴ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara asas Pemilukada dengan Penyelenggaraan Pemilukada. Prinsip penyelenggaraan Pemilukada ditujukan kepada lembaga penyelenggara pemilukada agar bekerja sesuai dengan ketentuan hukum pemilukada.

Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilukada sebagai berikut :

- a. Mandiri (*Independent*)
Disemua negara demokrasi, kemandirian penyelenggaraan pemilukada harus dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilukada. Lembaga pemilukada yang kredibel dapat menolak intervensi dan tidak akan tergoda oleh tawaran kekuasaan dan uang (*money*), sekaligus juga tidak akan takut pada ancaman.
- b. Jujur (*Honest*)
Penyelenggaraan pemilukada yang jujur dapat dipastikan akan mandiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemandirian dan kejujuran adalah dua hal yang pasti parallel dalam penyelenggaraan pemilukada sehingga dengan demikian, penyelenggaraan pemilukada dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.³⁵
- c. Adil (*Fair*)
Selain kemandirian dan kejujuran, penyelenggaraan pemilukada juga harus dilaksanakan secara adil. Semua diperlakukan sama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tidak boleh penyelenggara pemilukada dalam melaksanakan kewajiban hukumnya memperlakukan secara berbeda peserta pemilukada. Mereka semua adalah sama status dan posisinya sebagai peserta yang berkompetisi.³⁶
- d. Berkepastian Hukum (*Legal Certainly*)
Prinsip ini berhubungan secara langsung dengan salah satu tujuan hukum yakni kepastian. Tiga tujuan hukum yakni, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. Kepastian hukum merupakan satu irisan dari prinsip penyelenggara pemilukada dalam undang-undang. Kepastian hukum sebagai *idee des recht* merupakan manifestasi dari kewajiban imperative penyelenggaraan pemilukada dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpijak pada norma hukum

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, Hal.67

³⁵ *Ibid*, Hal.68

³⁶ *Ibid*, Hal.69

akan memberikan kepastian kepada semua pihak sehingga peserta pemilu dan masyarakat Indonesia secara umum memiliki harapan bahwa masa depan demokrasi ditangan penyelenggara pemilukada setidaknya ada harapan.³⁷

e. Tertib (*Orderly*)

Pemilukada adalah perebutan kekuasaan, karena itu kerumunan kadang tak terhindarkan, oleh karena dalam upaya merebut kekuasaan setiap orang kadang menolak antrian. Perebutan kekuasaan berhubungan dengan *all war*, perang semua orang. Mereka yang memburu kekuasaan kadang lupa ada pembatas, mana yang boleh dilewati dan mana yang tak bisa dilalui. Akibatnya sikap untuk tertib kadang menjadi persoalan.

Agar tertib, kepastian hukum mutlak adanya dalam penyelenggaraan pemilukada, karena jika tidak, kekuasaan sebagai objek yang diburu oleh para competitor akan menjadi sumber konflik, karena itu, harapan adanya ketertiban jauh panggang dari api.³⁸

f. Terbuka (*Openly*)

Terbuka adalah merupakan asas umum dalam pemilu. Tidak boleh ada yang tertutup kecuali yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilukada berkaitan dengan silang-sengketa kepentingan berbagai pihak, maka keterbukaan diperlukan untuk menghindari manipulasi. Dengan prinsip terbuka, penyelenggaraan pemilukada dapat dilihat dan diawasi oleh setiap orang.

g. Proporsional (*Proportional*)

Prinsip penyelenggaraan pemilukada yang juga terdapat dalam undang-undang Pemilukada adalah prinsip Proporsional. Proporsional adalah meletakkan Sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Proporsional tidak sama dengan kesetaraan, atau bukan berarti sama semuanya. Proporsional adalah memposisikan Sesuatu pada tempatnya atau memperlakukan sesuatu yang wajar sesuai dengan batasan ketentuan paeraturan perundang-undangan. Penyelenggara pemilukada bersikap dengan proporsi yang sama kepada semua orang dan semua pihak untuk memastikan bahwa pemilu dapat berjalan sesuai dengan perintah hukum.³⁹

h. Profesional (*Professional*)

Prinsip yang juga ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu adalah Profesionalisme. Pada konteks ini, pemilukada diharapkan untuk diselenggarakan secara profesional oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kualitas dibidang kepemilukadaan.⁴⁰

³⁷*Ibid*, Hal.71

³⁸*Ibid*, Hal.72

³⁹*Ibid*, Hal.73

⁴⁰*Ibid*, Hal.74

- i. Akuntabel (*Accountability*)
Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan pemilukada dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap keputusan dan/atau tindakan penyelenggara pemilukada harus berdasar pada hukum. Dengan demikian, tanggung jawab keputusan dan/atau tindakan itu bersandar pada hukum.⁴¹
- j. Efektif (*Effective*)
Prinsip yang juga dianut dalam undang-undang pemilu yang terkait dengan penyelenggaraan adalah prinsip efektif. Maksudnya adalah bahwa pemilukada sebagai suatu rangkaian proses dapat diselenggarakan secara efektif. Efektif yang dimaksud adalah bahwa proses pemilukada dilakukan dengan menghasilkan para pemimpin yang memiliki kualitas individual dan organisasional yang baik, sehingga mereka dapat mengelola negara dan kepentingan public secara baik.
- k. Efisien (*Effisient*)
Prinsip penyelenggaraan pemilukada yang terakhir adalah efisien. Efisien dalam konteks penyelenggaraan pemilukada dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi waktu, segi tenaga, dan segi anggaran.⁴²

⁴¹*Ibid*, Hal.75

⁴²*Ibid*, Hal.76

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Penelitian ini perlu ditegaskan ruang lingkup atau batas-batas penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang dan tidak menimbulkan persepsi hukum lain. Dan yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini sebagaimana telah dilakukan Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah. (Studi Putusan Nomor: 297/Pid.sus/2018/PN Rgt)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah *Juridis Normative*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁴³ Analisis ini dilakukan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah (Deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi), mengkaji permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi), sehingga memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga didapat kesimpulan mengenai persoalan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah.

⁴³ Ashshofa Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, Hal.133

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang mana penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dan dengan menggunakan metode pendekatan Konseptual ini akan semakin mudah untuk memberikan dan membangun suatu argumentasi hukum sebagaimana dalam argumentasi hukum terhadap Pelaku tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah.⁴⁴

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat *Juridis normative*, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder dapat dibagi menjadi 3 jenis data yaitu:

1. Data Primer (Primary Law Material)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.137

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku literatur hasil karya para sarjana. Yaitu karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, media cetak dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah (Studi Putusan Nomor : 297/Pid.sus/2018/PN.Rgt).

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni : kamus-kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴⁵

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dengan cara studi kepustakaan :

1. Dalam penelitian ini, bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan kepala daerah lainnya.

⁴⁵Ibid, Hal.155

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor : 297/Pid.sus/2018/PN.Rgt. Dikaitkan dengan Perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana hukum lalu mengumpulkannya menjadi suatu analisis.